



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2014/PA Crp.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan

karyawati swasta, bertempat tinggal di Kabupaten

Kepahiang, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

kontraktor, bertempat tinggal di Kabupaten

Kepahiang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2014, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 101/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 101/Pdt.G/2014/PA Crp.

tanggal 13 Februari 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kelurahan Pasar Ujung, pada tanggal 12 Februari 2005 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mahar berupa alat sholat tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 45/17/II/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, tertanggal 14 Februari 2005;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pasar Ujung selama lebih kurang 1 hari, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Bengkulu selama lebih kurang 5 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan pasar Ujung selama lebih kurang 4 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
  - ANAK PERTAMA, perempuan, lahir pada tanggal 16 September 2005;
  - ANAK KEDUA, perempuan, lahir pada tanggal 7 Nopember 2008;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ANAK KETIGA, perempuan, lahir pada tanggal 3 April 2010;

5. Bahwa setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang tiga tahun, namun sejak akhir tahun 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Permasalahan ekonomi yang kurang seimbang, kaena saat itu Penggugat belum ikut bekerja, sedangkan Tergugat baru punya uang jika ada proyek saja;
- Adanya campur tangan dari pihak keluarga Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, misalnya saat Tergugat divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Curup atas tuduhan korupsi, dan karena keadaan Penggugat masih segar (tidak depresi), maka pihak keluarga Tergugat mengatakan Penggugat bahagia dengan hukuman yang diterima oleh Tergugat bahkan orang tua Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk menggugurkan kandungan Penggugat yang ketiga dengan alasan pihak keluarga kasihan dengan Tergugat sudah mengalami sakit jantung;
- Karena Tergugat mengalami penyakit jantung yang komplikasi dengan penyakit diabetes, sehingga Tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin pada Penggugat;
- Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat, misalnya Penggugat menasehati agar Tergugat tidak merokok lagi dan tidak

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 101/



main game hingga larut malam, tetapi Tergugat tidak pernah mau mendengarkan nasihat Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2013, terjadi karena Penggugat minta Tergugat mencari pekerjaan/bisnis lain, karena penghasilan Tergugat sebagai kontraktor kurang mencukupi kebutuhan keluarga, dan karena Tergugat mengatakan untuk melakukan bisnis lain ada saatnya, kemudian Penggugat menanyakan masalah penyakit yang Tergugat derita Tergugat dan Tergugat menjawab bahwa Tergugat optimis bisa sembuh, namun faktanya Tergugat tetap tidak bisa memenuhi nafkah batin untuk Penggugat;
7. Bahwa akibat kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat tetap satu rumah, namun setiap kali dibahas permasalahan penyakit yang Tergugat derita, Tergugat selalu bersikap tenang, bahkan dalam satu bulan terakhir Tergugat tidak memiliki proyek dan tidak mau mencari bisnis lain sehingga Penggugat sudah tidak nyaman dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
8. Bahwa untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui majelis hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Bahwa majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula diupayakan mediasi oleh Mediator, Dra. Hj. Yurni, Hakim Pengadilan Agama Curup, dan berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 12 Maret 2014, mediasi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata baik isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena pada persidangan lanjutan Tergugat tidak hadir, meskipun panggilan telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak pula Tergugat mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa diluar hadir Tergugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 101/



**A. Bukti Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 45/17/II/2005, tanggal 14 Februari 2005, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, telah dinazegelen di Kantor Pos, bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

**B. Saksi-saksi:**

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah saudara ipar saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bengkulu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Kepahiang di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat yang tidak bisa memberi nafkah bathin kepada Penggugat, dan Tergugat mengidap penyakit jantung dan diabetes
- Bahwa sejak 3 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bengkulu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Kepahiang di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak 3 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, adapun penyebabnya Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat yang tidak bias memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, karena Tergugat mengidap penyakit jantung dan diabetes;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan menunjuk kepada berita acara

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 101/





sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi, dengan Mediator, Djurna'aini, S.H , Hakim Pengadilan Agama Curup sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 12 Maret 2014, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2014 dan tanggal 12 Maret 2014, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana diuraikan Penggugat di dalam posita kelima sampai dengan posita ketujuh gugatan Penggugat;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat yang bertanda P, telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen di Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup serta telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Februari 2005;

Menimbang, bahwa alat bukti P. tersebut merupakan akta autentik sehingga tidak diperlukan alat bukti lain, karena alat bukti autentik adalah alat bukti yang lengkap, karenanya telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan semenjak tanggal 12 Februari 2005, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat rukun dalam rumah tangga, kemudian sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi dan masalah Tergugat mengidap pengakit jantung dan deabetes, hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 3 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 101/



Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak terlarang menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian di antara keduanya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, pada akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup serumah telah berlangsung sejak 3 bulan yang lalu, maka kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sehingga oleh karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, maka majelis hakim telah mendapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Februari 2005;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak lagi mengalami keharmonisan di dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sejak 3 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini keduanya tidak saling perdulikan lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan melihat sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan



pernikahannya dengan Tergugat, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya keadaan dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah dan tidak lagi melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri sejak 3 bulan yang lalu menjadi petunjuk adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk rukun lagi sebagai suami isteri, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat hidup saling terpisah bahkan Penggugat secara tegas tidak ingin rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 101/



bila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan Qaidah Fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد اولی من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak berperkara, untuk itu majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu, tanggal 16 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1435 H., oleh Drs. Syafri. sebagai Ketua Majelis, Dra. Raden Ayu Husna AR dan Abd. Samad. A. Azis,

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 101/



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 101/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 17 Februari, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Kaetua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., selaku panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis,**

ttd

**Drs. Syafri**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

ttd

ttd

**Dra. Raden Ayu Husna. AR.**

**Abd. Samad. A. Azis, S.H**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Andi Wiwiek Lestari, S.Ag.**

**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 225. 000,-
4. Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 316.000,-

**Untuk salinan**

**Sesuai dengan aslinya**

**Panitera,**



**A. Aman A. Yamin, S.H**

Halaman 15 dari 13 halaman Putusan Nomor 101/

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)